

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DAN
MODERN DI SIMPANG SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR
(Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 11 Tahun 2013)**

Oleh :

**LINTANG ASMARANI
NPM. 1702090094**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DAN
MODERN DI SIMPANG SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR
(Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 11 Tahun 2013)**

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

LINTANG ASMARANI
NPM. 1702090094

Pembimbing : Nawa Angkasa, SH., M.A.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan Untuk Dimunaqsyahkan Saudara Lintang Asmarani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsiyang disusun oleh :

Nama : Lintang Asmarani

NPM : 1702090094

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Dampak Keberadaan Pasar Tradisional Dan Modern Di
Simpang Sribhawono Lampung Timur (Kajian Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah, untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Metro, Januari 2022
Pembimbing


Nawa Angkasa, SH., M.A.
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Dampak Keberadaan Pasar Tradisional Dan Modern Di
Simpang Sribhawono Lampung Timur (Kajian Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013)

Nama : Lintang Asmarani

NPM : 1702090094

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2022
Pembimbing


Nawa Angkasa, SH., M.A.
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0472 /ln.28.2/D/PP.00-9/09 /2022

Skripsi dengan Judul: Judul ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DAN MODERN DI SIMPANG SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR (KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2013), disusun oleh : LINTANG ASMARANI, NPM: 1702090094, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis, 17 Maret 2022

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, SH, MA
Penguji I : Isa Ansori, S.Ag, SS, MHI.
Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Gusni Fatarib, Ph.D
NPM 197401041999031004

ABSTRAK

ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DAN MODERN DI SIMPANG SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR (Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013)

**Oleh :
Lintang Asmarani**

Bahwasanya dengan adanya Perda Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013, bertujuan untuk dapat membantu mewujudkan keadaan lingkungan pasar yang bekerjasama antara pasar tradisional dan minimarket. Dijelaskan dalam Pasal 5 tentang Penataan Pasar Modern, pada ayat 2 yang berbunyi penyelenggaraan dan pendirian pasar modern wajib memenuhi ketentuan, dalam poin (b) tentang memperhatikan jarak dengan pasar tradisional. Dalam poin (c), pasar modern dibangun dengan jarak radius terdekat minimal 1000 meter. Sedangkan keadaan pasar Modern (Alfamart Mataram Baru) tersebut tidak mencapai batas ketentuan dengan keberadaan pasar tradisional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati. serta dengan teknik pengumpulan data dengan metode Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai persaingan usaha yang terjadi di Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur). Hasil penelitian pada kajian Perda Kab. Lampung Timur No. 11 Tahun 2013, dibuktikan dengan masih belum terpenuhinya beberapa bunyi aturan dalam Pasal 5 Ayat, poin (c), yang menjadi indikator dalam proses implementasi kebijakan penataan Pasar tradisional Simpang Srihawono, yang berdekatan dengan Alfamart Mataram Baru 1, bahwasanya pasal tersebut menjelaskan jarak seharusnya adalah 1000 m, namun implementasinya jaraknya tidak mencapai batas ketentuan. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, adapun dampak yang terjadi terhadap keberadaan pasar tradisional dan modern di Simpang Srihawono Lampung Timur. Dan adapun sebagian pedagang tradisional yang tidak merasakan dampak negatif dari adanya jarak usaha yang berdekatan, mereka adalah pedagang yang tempat letak dagangannya berada cukup jauh dari minimarket (Alfamart Mataram Baru).

Kata Kunci : *Persaingan Usaha, Pasar Modern (Alfamart), Pasar Tradisional, dan Perda Kab. Lampung Timur No. 11 Tahun 2013.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lintang Asmarani

NPM : 1702090094

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2022

Yang menyatakan



Lintang Asmarani
NPM. 1704040196

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa(4):29).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, hormat dan sayang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Sartono dan Ibu Yeti Juna Erni juga Bapak Joko dan Ibu Rostiani yang telah mengasuh, membimbing serta merawat dengan penuh cinta kasih. Skripsi ini tidak akan benar-benar selesai tanpa adanya motivasi, dukungan dan moral dalam segala hal serta do'a yang tak pernah henti demi keberhasilanku.
2. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Terkhusus kepada Bapak Nawa Angkasa,S.H.,M.A yang telah membimbing dengan penuh kesabaran hingga akhirnya skripsi ini selesai.
3. Terimakasih kepada Kaka saya Mardiana Annissafitri yang selalu mensupport saya dalam mengerjakan skripsi
4. serta teman-teman saya (Amiruddin, Ahmad Syamsuri,khornan), dan temen-tema seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang selalu memberikan motivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. terimakasih kepada patner terbaik saya Dsntsa
6. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Nawa Angkasa, SH., M.A. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, November 2021

Peneliti,



Lintang Asmarani
NPM. 1702090094

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Pengertian Pasar.....	12
B. Peraturan Hukum Tentang Pasar di Indonesia	14
C. Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Aturan Peraturan Daerah	18
D. Dampak Persaingan Terhadap Keberlangsung Ekonomi Pelaku Usaha.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian	27

B. Sumber Data	
1. Sumber Data Primer	28
2. Sumber Data Sekunder	29
C. Populasi dan Sampel	
1. Populasi	29
2. Sampel.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data	
1. Wawancara	30
2. Observasi.....	31
3. Dokumentasi	31
E. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Profil Simpang Sribhawono.....	33
B. Gambaran Umum Usaha Tradisional Dengan Minimarket di Simpang Sribhawono, Lampung Timur	36
C. Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013	41
D. Dampak Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket di Simpang Sribhawono, Lampung Timur	43
E. Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam persaingan usaha hendaknya ada komitmen bersama diantara para pesaing terhadap konsep persaingan, yaitu persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing bisnis, namun dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya. Pesaing bisnis bukanlah musuh, namun dianggap sebagai benchmark (standar ukuran/tolak ukur).¹

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemasahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Adapun dalam perkembangannya pasar *diklasifikasi* kan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

Pasar tradisional didefinisikan sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala

¹. Mustofa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha “Teori dan Praktiknya di Indonesia”, Ed. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 8-9.

usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.² Sedangkan pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk *Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Mini Market*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.³ Minimarket digolongkan sebagai pasar/toko modern, sehingga dalam hal ini pengertian minimarket dipersamakan dengan pengertian pasar/toko modern.

Beberapa pasar modern atau toko modern yang dikenal oleh masyarakat, seperti Carrefour, Hypermart, termasuk dalam sistem waralaba atau franchise, seperti Indomaret, Alfamart dan Alfa Midi telah berkembang pesat. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonominya, pasar modern dengan sistem franchise, seperti Indomaret dan Alfamart telah melebihi kapasitasnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya 3 hingga 5 kios pasar modern atau toko modern dalam satu jalan di beberapa tempat. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas ialah, mengenai pasar atau toko modern yang berjenis minimarket. Dimana pengertian minimarket, dalam pandangan Hendri Ma'ruf, yaitu :⁴

“Toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.”

². Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 1 angka 5.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 “*Tentang Pengelolaan Pasar Desa*” Bab. I Pasal 1.

⁴. Hendri Ma'ruf, 2005. Pemasaran Ritel, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. h 84.

Pengertian Minimarket Secara kata merupakan gabungan dari kata, “mini” dan “market”. Mini berarti “kecil” sedang market berarti “pasar”. Jadi minimarket adalah sebuah pasar yang kecil, atau diperjelas menjadi sebuah tempat yang kecil tapi menjual barang-barang bervariasi dan lengkap seperti di dalam pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sutinah, selaku pedagang bahan – bahan makanan keperluan dapur, seperti sembako, dan beberapa keperluan lainnya di Pasar Tradisional, menjelaskan bahwasanya “terdapat adanya perbedaan yang dirasakan dalam segi sosial dan ekonomi dari adanya perubahan masyarakat, yang dalam hal ini lebih memilih untuk datang dan membeli ke pasar modern (minimarket) terdekat yang ada di sekitar pasar atau pedagang tradisional”.⁵

Selanjutnya, kegiatan wawancara yang dilakukan kepada Indri Septiani, selaku penjaga toko (kasir) di minimarket, menjelaskan bahwasanya “Dalam hal ini pihak konsumen telah sangat dimudahkan dengan kondisi perbelanjaan yang berdekatan satu sama lain, sehingga dengan keberadaan pasar yang saling berdekatan akan menimbulkan perubahan-perubahan oleh masyarakat seiring dengan berjalannya waktu yang semakin berkembang”.⁶

Selanjutnya melakukan pencarian informasi kepada para pembeli yang ada di pasar tradisional dan juga pasar modern. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irma selaku pembeli barang/produk yang dijual di pasar tradisional,

⁵. Ibu Sutinah, selaku pedagang bahan – bahan makanan keperluan dapur di Pasar Tradisional. Desa Simpang Sribhawono. 06 Juni 2021.

⁶. Indri Septiani, selaku penjaga toko (kasir) di Minimarket (Alfamart). Desa Simpang Sribhawono. 06 Juni 2021.

“Beliau lebih tertarik dalam melakukan pembelian di pasar tradisional karena disini terdapat sayuran segar, dapat tak sengaja bertemu dengan teman/kerabat dan juga yang paling penting harganya masih bisa ditawar.⁷

Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu Lina selaku pembeli keperluan dapur seperti (deterjen, sabun, dan pewangi pakaian) di pasar modern, “Beliau lebih tertarik dalam melakukan pembelian di pasar modern karena tidak perlu basa basi dengan penjual/penjaga toko, dapat dilakukan pembelian sampai waktu malam hari, dan tempat nya yang bersih, terang lampu, dan dinginnya AC membuatnya nyaman.⁸

Adapun bentuk dampak keberadaan pasar tradisional dan modern yang terjadi di Simpang Sribhawono, Lampung Timur yaitu pedagang yang ada di pasar tradisional yang mana mereka selaku pelaku usaha sejenis merasa mengeluh atas adanya kemunculan minimarket yang biasa disebut dengan Alfamart ataupun Indomaret. Namun minimarket yang dimaksud disini adalah Alfamart Mataram Baru 1. Dimana dengan kehadiran pasar modern atau toko modern yang telah di jelaskan diatas, maka dianggap telah menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga mampu mengancam pasar tradisional dan pedagang-pedagang kecil yang lokasi minimarket (Alfamart) berada tidak cukup jauh dari keramaian pasar tradisional dan pelaku usaha sejenis, yang terdapat di Simpang Sribhawono.

⁷. Ibu Irma, pembeli (konsumen) yang ada di Pasar Tradisional. Desa Simpang Sribhawono. 06 Juni 2021.

⁸. Ibu Lina, pembeli (konsumen) yang ada di Pasar Modern. Desa Simpang Sribhawono. 06 Juni 2021.

Kehadiran pasar modern tersebut bukan satu-satunya penyebab penurunan produktivitas Pasar Tradisional. Persoalan internal seperti buruknya manajemen pasar tradisional, minimnya sarana dan prasarana pasar hingga minimnya bantuan permodalan turut andil dalam penurunan.⁹ Serta maraknya usaha – usaha minimarket tersebut dan mampu menduduki lokasi – lokasi yang strategis di setiap daerah yang ada di Indonesia, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013, yang menjadi langkah baru bagi Pemerintahan Lampung Timur dalam hal menyelesaikan permasalahan di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan perekonomian khususnya dalam dampak jarak yang berdekatan antara Pasar Tradisional Simpang Sribhawono dengan Alfamart Mataram 1.

Peraturan Daerah tersebut, membantu mewujudkan keadaan lingkungan pasar yang saling bersinergi dan bekerjasama dengan baik antara pasar tradisional dan minimarket (Alfamart). Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 5 tentang Penataan Pasar Modern, pada ayat 2 yang berbunyi penyelenggaraan dan pendirian pasar modern wajib memenuhi ketentuan, beberapa disebutkan dalam poin (b) tentang memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun pasar modern lainnya. Dalam poin (c), pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 m.

Seperti yang dijelaskan diatas mengenai, pendapat Hendri Ma'ruf tentang pengertian Pasar Modern, yang dalam hal ini termasuk pada toko Alfamart ataupun Indomaret. Namun dalam hal ini, mengenai jarak yang harus

⁹. Adri Poesoro, "Pasar Tradisional di Era Persaingan Global", Newsletter Lembaga Penelitian Smeru No. 22: Apr-Jun/2007, h. 3.

diperhitungkan antara pasar tradisional dengan minimarket yaitu memiliki radius minimal 1000 meter. Dengan adanya aturan Perda tersebut, jika melihat pada kenyataan yang ada dimana toko Alfamart Mataram Baru 1 mendirikan bangunan yang jaraknya sangat dekat dengan Pasar Tradisional Simpang Sribhwno, tidak mencapai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu sejauh 1000 m.

Selanjutnya, disebutkan pula dalam Pasal 5 ayat 6 poin (b), menjelaskan bahwa jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dalam jarak 2 km. Namun, jika melihat pada kenyataan yang ada dimana adanya pembangunan minimarket baik antara Alfamart maupun Indomaret sama-sama mendirikan usaha ritelnya berdekatan serta terdapat lebih dari 2 minimarket dalam radius jarak dibawah 2 km, Hal tersebut tentu melanggar akan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kab. Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013.

Berdasarkan beberapa fakta yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis terkait dengan adanya dampak jarak usaha tradisional dengan minimarket yang berdekatan dan tidak sesuai dengan yang telah ada di dalam Peraturan Daerah Lampung Timur, atas hal tersebut maka peneliti membuat judul sebagai berikut: Analisis Dampak Keberadaan Pasar Tradisional Dan Modern Di Simpang Sribhawono Lampung Timur (Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah : Bagaimana Analisis Dampak Keberadaan Pasar Tradisional Dan Modern Di Simpang Sribhawono Lampung Timur Terhadap (Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Analisis Dampak Keberadaan Pasar Tradisional Dan Modern Di Simpang Sribhawono Lampung Timur Terhadap Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat dalam aspek akademik untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013, yang dalam hal ini secara khusus membahas mengenai dampak keberadaan pasar tradisional dan modern di Simpang Sribhawono terhadap pembatasan jarak usaha antara pasar tradisional dengan pasar Simpang Sribhawono.

b. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai pemahaman akan analisis tentang dampak keberadaan pasar tradisional dan modern di Simpang Sribhawono. Serta diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penyampaian hasil dari beberapa penelitian terdahulu, dengan menampilkan penelitian berbeda dengan penelitian didapati dalam penelitian telah peneliti lakukan.¹⁰ Adapun beberapa penelitian literatur membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi dari Indah Harum Rezeki (2020), dengan judul : “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Persaingan Usaha Pada Pasar Modern dan Tradisional (Studi pada Indomaret dan warung eceran di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran). Skripsi tersebut menjelaskan tentang praktik persaingan usaha yang dilakukan oleh Indomaret dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh pihak Indomaret membuat konsumen lebih tertarik berbelanja di Indomaret dibandingkan dengan warung eceran. Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh warung

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Grafika Utama), hlm.32.

ecerang tidak mampu bersaing dengan Indomaret. Serta dilihat pula dalam tinjauan hukum Islam tentang praktik persaingan usaha pada pasar modern dan tradisional adalah diperbolehkan (mubah), karena telah sesuai dengan persaingan usaha dalam ekonomi Islam dan etika bisnis dalam Islam.¹¹

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah terletak pada penggunaan tinjauan hukum, yang mana dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam sedangkan penelitian ini fokus pada kajian Perda Lampung Timur. Selanjutnya dalam skripsi tersebut membahas akan adanya praktik persaingan usaha antara kedua ritel, sedangkan dalam penelitian ini secara khusus membahas mengenai dampak keberadaan atas adanya pasar tradisional dan modern di Simpang Sribhawono.

2. Skripsi dari Rina Arnisyah (2020), dengan judul : “Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Terhadap Kelangsungan Usaha Toko Kelontong (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat)”. Skripsi diatas berisikan tentang gambaran mengenai persepsi negatif pemilik toko kelontong terhadap keberadaan pasar modern termasuk dalam katagori tinggi. Keberadaan Minimarket modern terhadap toko kelontong berdampak negatif pada omzet, pendapatan dan

¹¹. Indah Harum Rezeki (2020).“Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Persaingan Usaha Pada Pasar Modern dan Tradisional (Studi pada Indomaret dan warung eceran di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran).Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UINRIL).h.7-8.

jumlah pelanggan. Dan implementasi peraturan pemerintah tentang pasar modern belum berjalan sebagaimana mestinya.¹²

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah terletak pada tidak membahas secara khusus mengenai adanya kondisi jarak kedua ritel yang saling berdekatan. Yang mana dilakukan oleh penelitian ini adalah terhadap pasar tradisional dan juga pasar modern namun hanya ada terhadap kelangsungan usaha toko kelontong. Selanjutnya, tidak adanya penggunaan kajian dengan berlandaskan pada peraturan hukum islam maupun perdata.

3. Skripsi dari Dian Sukma Dewi (2018), dengan judul : “Dampak keberadaan pasar modern terhadap Pendapatan para pedagang pasar tradisional (Studi Kasus di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur)”. Skripsi diatas berisikan tentang Pembangunan pasar modern yang berkembang pesat, dirasakan oleh banyak pihak berdampak terhadap eksistensi pasar tradisional dan para pelaku usaha sejenis disekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak keberadaan pasar modern terhadap pendapatan para pedagang pasar tradisional Di Kecamatan Punggur.¹³

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah yang mana penelitian tersebut secara mendalam membahas tentang dampak keberadaan pasar

¹². Rina Arnisyah (2020), “Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Terhadap Kelangsungan Usaha Toko Kelontong (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat)”. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.h.8.

¹³. Dian Sukma Dewi (2018).“Dampak keberadaan pasar modern terhadap Pendapatan para pedagang pasar tradisional (Studi Kasus di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur)”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.h.7.

modern terhadap pendapatan ataupun keuntungan/kerugian para pedagang pasar, namun dalam peneltian ini membahas keduanya atas dampak keberadaan atas pasar modern dan juga pasar tradisional. Selanjutnya, penelitian tersebut tidak melakukan kajian dengan berdasarkan pada peraturan hukum islam maupun perdata, namun dalam peneltian ini mengambil kajian dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pengertian Pasar

Pasar merupakan sistem, institusi, prosedur, hubungan social dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Pasar yang menyediakan barang atau jasa untuk keperluan usaha atau untuk membuat barang/jasa lain dan/atau untuk diperdagangkan kembali disebut pasar industry atau industrial market, sedangkan pasar yang mengedarkan produk konsumen yang terdiri dari barang atau jasa yang lazimnya digunakan untuk kehidupan hidup perorangan, keluarga, atau rumahtangganya atau tidak untuk komersil disebut pasar konsumen.¹

Menurut Kolter pasar konsumen diartikan diartikan sebagai pasar yang terdiri dari pribadi-pribadi atau rumah tangga yang member atau mendapatkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen sendiri termasuk pasar tradisional yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses

¹. Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. h. 19-20.

tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai-gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.²

Pengertian Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.³ Pada umumnya pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern :

Pertama, pembahasan dalam pasar tradisional, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka (10) Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, model kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.⁴

Pada umumnya pasar tradisional merupakan tempat penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako). Biasanya pasar tradisional beraktifitas dalam batas-batas waktu tertentu, seperti pasar pagi, pasar sore, pasar pekan dan lain sebagainya. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah maupun swasta, fasilitas yang tersedia biasanya merupakan bangsalbangsal,

². Philip Kotler. 2000. Manajemen Pemasaran. Edisi Mileinium. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.h.43.

³. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba. Pasal 1 Angka 6.

⁴. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar. Pasal 1 Angka 7.

loods-loods, gudang, toko-toko, stand-stand/kios-kios, toilet umum pada sekitar pasar tradisional. Pada pasar tradisional proses jual beli terjadi secara manusiawi dan komunikasi dengan nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi.

Kedua, pembahasan mengenai toko modern, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (17) Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁵ Pasar Modern yaitu pasar yang penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam harga (barcode) dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Berdasarkan uraian dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pasar adalah suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dalam sebuah transaksinya terdapat negosiasi atau tawar menawar antara penjual dan pembeli tersebut.

B. Peraturan Hukum Tentang Pasar di Indonesia

Strategi perlindungan pedagang pasar tradisional dilakukan dengan cara memberikan program pelatihan kepada para pedagang pasar tradisional tentang manajemen pengelolaan mutu, teknik berdagang yang baik, cara melayani pembeli dan lain-lain. Dengan pembinaan ini diharapkan para pedagang memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang memadai sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli.

⁵. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba. Pasal 1 Angka 17.

Salah satunya dengan adanya regulasi mengenai pasar tradisional telah diatur Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Selanjutnya disebutkan dalam Perda Kab. Lampung Timur No. 11 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba, dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : Penyelenggaraan dan pendirian pasar modern wajib memenuhi ketentuan, salah satunya yang ada di poin (b) yaitu memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun pasar modern lainnya, dan poin (c) yaitu pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000m. Secara khusus disebutkan kembali mengenai minimarket dalam ayat 6, poin (a) yaitu dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan, dan poin (b) yaitu jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dalam jarak 2 km.

Adapun aturan hukum lainnya yang mengatur tentang Pasar Modern seperti telah disebutkan dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1), mengenai pedoman pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diatur melalui Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pada Pasal 3 Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 mengatur ketentuan pendirian Toko Modern sebagai berikut:⁶

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Pertumbuhan penduduk;
 - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana UMKM lokal;
 - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pada Pasal 3 ayat (10) memberikan ketentuan pendirian Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut. Sedangkan mengenai toko modern

⁶. Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 3.

berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 yaitu;⁷ “Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan zonasinya”.

Kemudian disebutkan pula dalam Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014, yang telah mengalami pembharuan dan beberapa perubahan dari aturan hukum yang sebelumnya yaitu Permendag Nomor 70/MDAG/PER/12/2013. Dalam hal pendirian Toko Modern terdapat perubahan regulasi yang mendasar pada Pasal 3 Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 yaitu sebagai berikut:⁸

- (1) Jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing- masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. Potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. Perkembangan pemukiman baru;
 - f. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/ atau

⁷. Perpres Nomor 112 Tahun 2007. Pasal 3 ayat (10).

⁸. Permendag Nomor 70/MDAG/PER/12/2013. Pasal 3.

- g. Jam kerja Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Sementara itu aturan yang dasar hukum yang lebih khusus mengenai keberadaan toko modern ataupun pengelolaan pasar tradisional untuk Kabupaten Lampung Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 11 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba.

C. Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Aturan Peraturan Daerah

Pada bidang usaha tertentu pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi secara kompetitif.⁹ Pemerintah berperan dalam mengakomodasi kegiatan ekonomi yang berlandaskan anti monopoli dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha secara sehat. Disamping itu pemerintah mempunyai kewajiban pula untuk mengatur praktek-praktek bisnis yang berpotensi merugikan masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jika implementasi fungsi peranan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang peran, maka tujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dapat diwujudkan .

Ketentuan mengenai pengaturan hukum dalam persaingan bisnis telah ditetapkan dalam beberapa aturan yaitu salah satunya yang ada pada UU No. 5

⁹. Diana Halim Koentjoro, “*Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indoonesia*”, Gloria Juri Vol. 6 No. 2, Mei-Agustus 2006, Jakarta: FH Unika Atmajaya hlm. 166; lihat juga Hasnati, “*Perlunya Reformasi Hukum Pembangunan Ekonomi di Indonesia*”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 4 No. 1, Tahun 2004, h. 8.

Tahun 1999 berisi tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha.

Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁰

Adapun pula ditetapkan aturan akan persaingan usaha yang dimana pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Sepeti yang telah disebutkan pada Pasal 3 yang berbunyi :¹¹

- 1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.
- 2) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah pada minimarket kurang dari 400 m², Hypermarket di atas 5000 m², Department Store di atas 400 m², dan perkulakan di atas 5000 m².

¹⁰. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 32.

¹¹. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Mengenai Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern. BAB II. Pasal 3.

Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 oleh pemerintah pada dasarnya ialah dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern, dan konsumen.¹²

Selanjutnya ada aturan hukum dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M- DAG/PER/12/2008, mengenai pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Seperti yang ada pada Pasal 3 berisi tentang :

- 1) Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- 2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 4 berisi antara lain:
 - a) Pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan secara umum lainnya
 - b) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan kerjasama dengan pihak lain.¹³

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M- DAG/PER12/2008 tersebut telah mencakup tentang syarat pendirian, izin

¹². Muhammad Tahir, "Impelementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" Jurnal Administrasi Publik. Volume 3 Nomor 2, Agustus 2017, h. 132-133.

¹³. Rahayubudi, Peraturan Menteri Perdagangan RI No:53/M-DAG/PER/12/2008, (Jakarta: 12 Desember 2008), h. 5-6.

usaha, kemitraan, batasan luas lantai penjualan toko modern, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan guna untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah selaku regulator dan pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah tersebut harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintahan daerah. Seperti disebutkan dalam aturan hukum yang dibuat oleh tingkat daerah yaitu Perda Kab. Lampung Timur No. 11 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba. Seperti halnya aturan – aturan yang ada diatas, Perda juga mengatur tentang akan adanya Persaingan Usaha yang terjadi di daerah khususnya dalam hal ini yang berada di Lampung Timur.

Perkembangan investasi toko modern di Kabupaten Lampung Timur, membuat Pemerintah Daerah setempat menerbitkan Perda Kab. Lampung Timur No. 11 Tahun 2013, agar dalam pendirian toko modern serta dalam pengelolaan pasar menjadi lebih tertatat dan mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku. Setelah melihat pada BAB IV tentang Penataan Pasar Modern, Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa :¹⁴

- (1) Lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya.

¹⁴. Perda Kab. Lampung Timur No. 11 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba. Pasal 5 ayat (2) point c.

- (2) Penyelenggaraan dan pendirian pasar modern wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun pasar modern lainnya;
 - c. pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 meter;

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c, dalam Perda Kab. Lampung Timur No. 11 Tahun 2013, menyatakan bahwa jarak lokasi pendirian toko modern minimarket paling sedikit radius 1000 meter dari pasar tradisional. Namun terlihat adanya ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dalam proses perijinan pendirian toko modern di Kabupaten Lampung Timur adalah persyaratan jarak pendirian toko modern dengan pasar tradisional sering menjadi polemik terutama jenis toko modern yang berbentuk minimarket. Pemberian izin usaha toko modern oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui instansi terkait yang dilakukan tanpa memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kondisi sosial ekonomi secara komprehensif dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kegiatan perdagangan di Kabupaten Lampung Timur.

D. Dampak Persaingan Terhadap Keberlangsung Ekonomi Pelaku Usaha

Pengertian dampak menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat; benturan; benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan.¹⁵ Secara etimologis dampak berarti

¹⁵. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Alwi, Hasan dkk. 2003.h.234.

pelanggaran, tubrukan atau benturan.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak berarti benturan; pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).

Melihat keberadaan toko modern yang semakin marak dan menawarkan berbagai kelebihan yang dimiliki kepada para konsumen, ditambah lagi adanya penataan tata ruang di suatu daerah tersebut masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, dengan alasan bahwa adanya toko modern seperti minimarket yang berdiri di dekat pasar tradisional, karena untuk mendapatkan lokasi yang strategis untuk melakukan suatu bisnis. Atas hal tersebut tentu akan menimbulkan dampak bagi para pelaku usaha baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak yang timbul meliputi dampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakatnya.

Dampak sosial yang ada berupa lapangan kerja, mata pencaharian, dan interaksi yang terjalin di masyarakat. Selain dampak sosial, dampak ekonomi yang muncul akibat adanya pembangunan minimarket baru disekitar rumah dapat membuat peningkatan atau penurunan pendapatan rumah tangga di setiap masyarakat. Dampak yang timbul akibat adanya jarak usaha yang berdekatan antara pasar tradisional dengan minimarket tentu tidak hanya meliputi dampak positif saja.

Adapun dampak lain yang mengikuti seperti hal yang negatif juga muncul dengan adanya minimarket baru. Pergeseran perilaku masyarakat dan adanya konflik-konflik kecil yang muncul merupakan salah satu dampak

¹⁶. Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Rajawali Press, Jakarta. h. 429.

negatif yang ada. Dampak positif dan negatif selalu ada beriringan dengan adanya suatu perubahan sosial didalam masyarakat.

Persaingan bisnis merupakan cara atau upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenangkan suatu persaingan dan mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam situasi persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam persaingan bisnis haruslah tetap bersaing menggunakan cara yang sehat.¹⁷ Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persaingan bisnis adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dalam segala bentuk kegiatan atau aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa yang memiliki keunggulan dari pesaing bisnis lainnya.

Beberapa aspek yang menjadi titik singgung persaingan usaha antara toko modern dengan pasar tradisional yaitu, dalam aspek harga yang murah juga menjadi salah satu landasan yang dijadikan acuan oleh pelaku usaha toko modern dalam menciptakan efisiensi bisnis. Kepuasan konsumen yang tinggi pada atribut ini berarti juga kepuasan pelaku usaha dalam menekan biaya produksi untuk mendongkrak efisiensi usaha. Tolak ukur dalam menganalisis dampak harga murah yang diterapkan toko modern terhadap pasar tradisional dilakukan dengan membandingkan selisih harga suatu komoditas barang yang dijual di pasar tradisional dan toko modern. Dalam hal ini mempengaruhi penurunan tingkat pangsa konsumen di pasar tradisional.

¹⁷. Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), h. 1.

Lalu dalam aspek kondisi lokasi dan jarak yang berdekatan, maka akan menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh pasar tradisional. Namun disatu sisi, dengan jarak yang berdekatan dengan toko modern akan menikmati beberapa momen disaat tingginya pengunjung toko modern sehingga berimbas pada kenaikan konsumen pengecer kecil dan pasar tradisional di sekitar lokasi pengecer besar (pasar modern).

Selanjutnya, dalam aspek suasana tempat dan pelayanan, tentu akan sangat berbeda diantara kedua jenis ritel tersebut, seperti halnya mengenai keakraban berbelanja dengan konsumen melalui interaksi tawar-menawar harga akan menjadi keunggulan karakteristik dari pasar tradisional dibanding toko modern. Konsumen pada wilayah perkotaan mempunyai kecenderungan menitikberatkan pada keramahan-formalistik toko modern dibandingkan keakraban-normatif sebagai bagian dari ciri-ciri gaya hidup modern. Hal tersebut terkait tingkat mobilitas masyarakat perkotaan yang dinamis, sehingga dibutuhkan efisiensi dalam penggunaan waktu.

Dalam hal suasana tempat, tentu ritel modern (minimarket) akan lebih diunggulkan dan lebih mudah dalam menarik konsumen dikarenakan adanya fasilitas seperti parkir gratis, adanya CCTV pada setiap sudut ruangan, ruangan yang sudah ber-AC, dan berbagai keunggulan lainnya. Maka potensi penurunan omzet usaha pasar tradisional secara tidak langsung dipengaruhi oleh beralihnya preferensi konsumen yang cenderung beralih dari pasar tradisional ke toko modern.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurahman Fathoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut serta dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.¹

Penelitian lapangan ini, peneliti berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari pernyataan masyarakat, yaitu pemilik toko kecil dan kepala toko Alfamart dan Indomaret. Untuk mendukung data primer, juga dibutuhkan data dari pustaka yaitu mencari data-data sekunder yang di dapat dari menelaah dan mempelajari dokumen- dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan-laporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Analisis Dampak Keberadaan Pasar Tradisional Dan Modern Di Simpang Sribhawono Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya di ambil dari lokasi atau lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif,

¹. Abdurahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

deskriptif ialah penjelasan berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati. Dengan maksud bahwa untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu menjadi informasi yang mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang praktik dari penelitian langsung tentang persaingan usaha antara pedagang tradisional dan minimarket (Alfamart Mataram Baru).

B. Sumber Data

Sumber adalah subjek darimana data dapat diperoleh.² Kemudian penelitian ini dalam proses penulisan penelitian peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau bersumber langsung dari objek penelitian atau responden.³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pelaku-pelaku usaha tradisional dan juga penjaga/pedagang Alfamart Mataram Baru serta beberapa konsumen baik dari Pasar Tradisional yang berada di Simpang Sribhawono Lampung Timur maupun konsumen yang datang ke Pasar Modern (Alfamart Mataram Baru).

². Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h.78.

³. *Ibid.* h. 80.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain.⁴ Data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Penulis menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan yang diperoleh dari sample itu hendak untuk digeneralisasikan.⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang eceran yang berjumlah 10 orang pelaku usaha tradisional dan juga penjaga/kasir Alfamart Mataram Baru yang berada di Simpang Sribhawono Lampung Timur, yang terkait dalam permasalahan di dalam skripsi ini.

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian yaitu para pedagang tradisional di Pasar Simpang Sribhawono yang menjual barang sejenis dengan barang yang dijual di Minimarket Alfamart. Serta para konsumen baik dari Alfamart Mataram Baru dan juga Pasar Tradisional. Dengan berdasar pada Perda Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013, yang berada pada radius kurang dari 1000 meter.

⁴. Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

⁵. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fakultas UGM, Yogyakarta, 1986, h.70.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi.⁶ Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian adalah teknik simple random sampling. Simple random sampling adalah penarikan sampel secara acak sederhana yang digunakan apabila suatu populasi dalam penelitian tersebut bersifat homogen (sejenis).⁷ Simple random sampling yakni teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang terfokus pada tujuan tertentu.⁸ Jadi dari 45 pedagang tradisional di Pasar Simpang Sribhawono Lampung Timur, akan di ambil sampel untuk penelitian sebanyak 10 pedagang dengan teknik simple random sampling.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian.⁹ Dengan menggunakan instrumen-instrumen penelitian yang akan di pertanyakan guna mendapatkan jawaban dari narasumber

⁶. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Erlangga, 2011) h. 70.

⁷. Kuantoro Ronny, *Metode Penelitian*, cet. Ke 2, Jakarta: Buana Printing, 2009, h. 241.

⁸. Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta:2007) h.86.

⁹. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.(Bandung : CV. Alfabeta, 2014).hlm. 224.

tersebut. Dan subjek penelitian dalam wawancara ini adalah pengelola minimarket dan juga masyarakat sekitar pemilik pedagang tradisional dan penjaga Alfamart Mataram Baru, serta kemudian konsumen yang berada di sekitar Pasar Simpang Sribhawono Lampung Timur.

2. Observasi

Teknik observasi lapangan dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran lokasi penelitian secara global dan mendasar terhadap minimarket dan Pasar Tradisional yang akan menjadi lokasi penelitian, dengan teknik observasi ini peneliti meninjau lokasi minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional sehingga didapati hasil penelitian yang tergambar secara langsung.¹⁰

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti sebagai alat memperoleh informasi data-data yang berupa gambaran letak minimarket lokasi penelitian dilakukan,¹¹ maupun melalui maupun secara penglihatan dan pencarian melalui media alat bantu google map. Dan juga dengan melakukan mencari data melalui artikel, jurnal, media online, serta buku-buku terkait pengetahuan akan usaha/bisnis, yang kemudian berkaitan dengan analisis dampak minimarket dan pedagang pasar tradisional yang berdasar pada Peraturan Daerah.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).h.164.

¹¹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.2015),hlm, 217.

E. Teknik Analisis Data

Adapun pendekatan berpikir menggunakan Analisis Induktif. Metode Induktif menggunakan data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau khusus yang konkrit. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai persaingan usaha yang terjadi di Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur). Metode analisis data yang disesuaikan dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan bertujuan mempermudah dalam pemahaman data-data hasil penelitian dengan dianalisis menggunakan metode deskriptif normatif.¹² Melalui aturan-aturan yang mengatur tentang dampak terhadap jarak yang berdekatan antara pasar tradisional dengan minimarket (Alfamat Martaram Baru) yang ada di Simpang Sribawono Lampung Timur.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, h.78.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Profil Simpang Sribhawono

1. Sejarah Pasar Simpang Sribhawono

Kemunculan pasar Simpang Sribhawono sebagai pasar tradisional pada awalnya dimulai dari perdagangan-perdagangan yg berkembang dipinggir-pinggir jalan raya lintas timur. Para pedagang berkumpul disebuah lokasi, sampai seterusnya berkembang. Mulai dari hasil bumi, peralatan rumah tangga, pakaian dan lain-lain dijual di pasar ini. Pasar Simpang Sribhawono dibangun pada tahun 1995 oleh pemerintah Desa Sri Menanti disediakan lahan mengatasnamakan tanah Kas Desa.¹ Pasar berfungsi sangat penting bagi masyarakat. Selain sebagai kekuatan ekonomi, pasar juga berfungsi sebagai perekat hubungan sosial. Berdasar pada posisi strategis itulah, campur tangan pemerintah menjadi penting untuk mengatur keberlangsungan pasar tradisional.

Di pasar tradisional nilai-nilai kekeluargaan dibangun dengan hasil interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Interaksi antara penjual dan pembeli menemukan eksistensinya dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Selain itu pola bangunan pasar tradisional sangatlah khas dimana pasar tradisional memiliki kios dan los yang memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung dengan terbuka. Dengan kata lain, bagi

¹. Gambaran Umum tentang Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur 2018.h.2.

bangsa indonesia, pasar tradisional tidak hanya merupakan penyangga ekonomi namun juga merupakan aset budaya yg harus di lestarikan.

2. Letak Geografis Pasar Simpang Sribhawono

Pasar Simpang Sribhawono atau sering dijuluki Pasar Simpang oleh kebanyakan masyarakat terletak tepat di persimpangan jalan Lintas Sumatera yang dimana sering dilewati oleh kendaraan yang hendak menyebrangi pelabuhan Bakauheni-Merak, jika melalui Jalur Lintas Timur. Hal tersebut yang menjadi pasar simpang menjadi titik keramaian, karna letaknya yang mudah di jangkau oleh para pengunjung, pasar ini selalu ramai tidak pernah sepi, karena letak pasar simpang ini berada di depan jalan raya. Selain itu Pasar Simpang ini juga bersampingan dengan terminal Rajabasa Baru, Mataram Baru, sehingga para pengunjung yang akan ke Pasar Simpang mudah sekali transportasinya.


Pasar Simpang terletak di Desa Sri Menanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur. Luas wilayah Pasar Simpang memiliki luas lahan ± 2529 m². Sebagian berbatas langsung dengan jalan raya dan desa yang berbeda kecamatan dengan Bandar Sribhawono. Gambaran letak wilayah Pasar Simpang Sribhawono adalah :²

1. Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Raya Lintas Pantai Timur
2. Sumatera dan Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru.
3. Sebelah barat masih masuk wilayah Desa Sri Menanti.

². Gambaran Umum tentang Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur 2018.h.3.

4. Sebelah utara masih masuk wilayah Desa Sri Menanti.
5. Sebelah selatan barat berbatasan dengan Jln. Ir. Sutami dan masih masuk wilayah Desa Sri Menanti.

Gambar 1.1. Skema denah lokasi Pasar Simpang Sribhawono



Sumber: Peta Desa Srimenanti 2015

Para pedagang di Pasar Simpang Sribhawono telah menampakkan aktivitasnya sejak pukul 05.30 WIB setiap hari Rabu dan Minggu. Dari kegiatan para pedagang yang kebanyakan masyarakat sekitar menata berbagai jenis dagangan diatas kios masing-masing. Menjelang siang, denyut kegiatan semakin ramai aktivitas pasar semakin padat. Dan pada hari minggu Pasar Simpang Sribhawono terlihat semakin ramai tidak seperti hari rabu yang hanya biasa.

Barang yang dijual di Pasar Simpang: buah– buahan, sayur– mayur, daging (sapi/ayam), ikan, pakaian, dan lain–lain. Tempat penjual barang–barang itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu pada bagian timur dan selatan tepatnya dipinggir jalan raya, terdapat banyak toko pakaian, makanan dll. Pada bagian tengah, terdapat banyak penjual buah-buahan, sayuran, dan ikan dll. Pada bagian selatan terdapat kios– kios untuk pedagang kebutuhan sehari–hari, dll.

B. Gambaran Umum Usaha Tradisional Dengan Minimarket di Simpang Sribhawono, Lampung Timur

1. Usaha Tradisional di Simpang Sribhawono

Mengenai gambaran yang ada di Simpang Sribhawono, yang dalam hal ini adalah pasar tradisional, para pelaku usaha tradisional, pelaku UMKM yang ada ada di sekitar lokasi pasar tradisional. Keberadaan pasar di Simpang Sribhawono merupakan suatu upaya mensinergikan seluruh potensi pelaku ekonomi, dunia usaha, lembaga keuangan dan kelembagaan lainnya di Simpang Sribhawono.

Serta dapat menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Simpang Sribhawono dan sekitarnya, sekaligus mampu meningkatkan pendapatan daerah dari pengelolaan retribusi pelayanan pasar, pertokoan, parkir dan kebersihan. Pasar di Simpang Sribhawono diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat sekitar. Jenis usaha tradisional tentu akan identik dengan para pelaku usaha yang berjenis tradisional, seperti halnya yang ada pada Pasar Tradisional, maka dari itu

berikut ini merupakan pengertian Pasar Tradisional dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur, yaitu :³

“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.”

Selanjutnya mengenai hasil pengamatan di lapangan tentang kondisi Pasar-Pasar Simpang Sribhawono baik pasar yang dikelola oleh pihak swasta atau yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Sukadana, Lampung Timur (Pasar Modern maupun Pasar Tradisional), pada umumnya dapat menyediakan kebutuhan masyarakat Simpang Sribhawono dan sekitarnya. Kondisi pasar yang demikian menunjukkan bahwa ketersediaan komoditas khususnya pangan terjamin.

Para pedagang di Pasar Simpang Sribhawono telah menampakkan aktivitasnya sejak pukul 05.30 WIB dan buka setiap hari. Dari kegiatan para pedagang yang kebanyakan masyarakat sekitar menata berbagai jenis dagangan diatas kios masing-masing. Menjelang siang, denyut kegiatan semakin ramai aktivitas pasar semakin padat. Dan pada hari minggu Pasar Simpang Sribhawono terlihat semakin ramai tidak seperti hari rabu yang hanya biasa.

Barang yang dijual di Pasar Simpang Sribhawono adalah berbagai bahan pangan sumber protein berupa ikan, daging ayam, maupun daging

³. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar. Pasal 1 Angka 7.

sapi, ataupun pakaian, dan lain-lain. Tempat penjual barang-barang itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu pada bagian timur dan selatan tepatnya dipinggir jalan raya, terdapat banyak toko pakaian, makanan dll. Pada bagian tengah, terdapat banyak penjual buah-buahan, sayuran, dan ikan dll. Pada bagian selatan terdapat kios-kios untuk pedagang kebutuhan sehari-hari, dll.

Dengan melihat keadaan pasar yang ramai, karena memiliki lokasi usaha yang sangat strategis, sehingga menjadi pusat persaingan usaha baik untuk sesama pesaing tradisional ataupun pesaing jenis modern (minimarket). Sehingga, dalam hal ini diperlukannya upaya penataan dan penertiban pun selalu dilakukan, hanya terkendala berbenturan dengan keinginan masyarakat pedagang yang egois (yang cenderung sulit diarahkan) ingin mempertahankan kondisi pasar apa adanya karena hanya melihat sisi strategisnya tanpa mempertimbangkan perlunya tempat yang nyaman, bersih dan rapi.

2. Minimarket di Simpang Sribhawono

Minimarket digolongkan sebagai pasar/toko moderen, sehingga dalam hal ini pengertian minimarket dipersamakan dengan pengertian pasar/toko modern. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dikatakan bahwa:⁴

⁴. Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 1 Angka 5.

“Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”.

Sedangkan pengertian minimarket dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut :⁵

“Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).”

Secara bahasa pengertian minimarket adalah pasar swalayan kecil. Berdasarkan penjelasan diatas, maka minimarket adalah semacam "Toko Kelontong" atau yang menjual segala macam barang dan makanan, perbedaannya disini biasanya minimarket menerapkan sebuah sistem pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak minimarket dan membayarnya di meja mesin kasir.⁶

Minimarket yang ada di Indonesia adalah Alfamart, Indomaret, alfamidi, circle k., Yomart, ceriamart, lawson, dan banyak minimarket yang dikelola individu perorangan atau sering disebut sebagai minimarket mandiri. Saat ini sebagian besar minimarket di Indonesia adalah minimarket berjejaring. Hal paling penting dalam usaha minimarket adalah pemilihan rak minimarket yang tepat.⁷

Namun pada kenyataannya Minimarket yang terkenal di masyarakat, hanya terdapat 2 jenis merk toko yaitu Indomaret dan

⁵. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba. Pasal 1 Angka 21.

⁶.<http://pratamacomputer07.blogspot.com/2014/09/pengertian-minimarket.html>. Diakses pada 10 November 2021. Pukul 08.00 WIB.

⁷. W. Dasanti, Waralaba. Mutia Aksara. Semarang.2019.h.43.

Alfamart. Minimarket merupakan jenis pasar modern yang agresif memperbanyak jumlah gerai dan menerapkan sistem franchise dalam memperbanyak jumlah gerai. Dua jaringan terbesar Minimarket yakni Indomaret dan Alfamart juga menerapkan sistem ini.

Tujuan peritel minimarket dalam memperbanyak jumlah gerai adalah untuk memperbesar skala usaha (sehingga bersaing dengan skala usaha Supermarket dan Hypermarket), yang pada akhirnya memperkuat posisi tawar ke pemasok.⁸ Adapun pembangunan ritel modern berjenis minimarket, seperti yang ada di wilayah Bandar Sribhawono pun juga termasuk dalam pembangunan minimarket khususnya Alfamart yang ada di Jl.Raya Mataram Baru No.50, RT.07/RW.04, Mataram Baru, Kab, Kabupaten Lampung Timur, dengan nama toko yaitu Alfamart Mataram Baru 1.

Kemudian di Simpang Sribhawono terdapat beberapa minimarket diantaranya yaitu, Indomaret, Alfamart, SRC dan beberapa minimarket yang dikelola individu perorangan atau sering disebut sebagai minimarket mandiri. Berikut ini adalah tabel dari beberapa jumlah Minimarket yang ada di Kecamatan Bandar Sribhawono, sebagai berikut :

No	Lokasi	Minimarket	
		Alfamart	Indomaret
1.	Kecamatan Bandar Sribhawono	5	3

Sumber : Aplikasi Google Maps pada Tahun 2021

Peneliti melakukan pengembangan dengan berbagai metode dalam mendapatkan informasi, hal tersebut dilakukan secara langsung dengan

⁸ Pandin, "Potret Bisnis Ritel Di Indonesia: Pasar Modern," 38.

mendatangi lokasi di sekitar Pasar Simpang Sribhawono ataupun dengan bantuan melalui aplikasi Google Maps. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mendapatkan informasi yang valid sesuai yang terjadi di lapangan.

Dengan berdasarkan pada perkembangan ekonomi yang begitu cepatnya, hingga menyesar ke dalam bisnis-bisnis usaha seperti yang terjadi pada ritel modern seperti Alfamart dan juga Indomaret dapat mendirikan usahanya di beberapa titik lokasi yang strategis dan berkedudukan di pusat-pusat keramaian masyarakat. Termasuk pendirian bangunan Alfamart Mataram Baru 1 yang lokasinya berdekatan dengan Pasar Tradisional Bandar Sribhawono. Berdasarkan pada tabel diatas, bahwasanya kondisi perekonomian yang semakin berkembang dan modern mengakibatkan wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono, menjadi target pasar ritel modern oleh Alfamart dan Indomaret, dalam hal ini Alfamart yang berjumlah 5 toko, sedangkan Indomaret yang berjumlah 3 toko.

C. Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013

Terkait dengan jarak usaha dari pihak pemerintah tentu memiliki kewenangan khusus dalam membuat kebijakan terkait dengan adanya pasar tradisional dan minimarket. Dalam hal itu, pemerintah pula harus bersikap tegas dalam penerapan aturan yang sudah dibuat, agar tidak timbul sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang banyak.⁹

⁹ Hasibuan, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun," h. 110.

Mengenai permasalahan jarak usaha antar minimarket ataupun usaha tradisional, hal itu wajar saja terjadi karena dalam setiap usaha itu pasti ada resikonya masing – masing,¹⁰ Selanjutnya dalam hal maraknya minimarket saat ini, merupakan bentuk perubahan zaman yang semakin berkembang di masyarakat, dari hal – hal yang tradisional menuju ke modern, sehingga dengan adanya pembangunan ritel modern (minimarket) sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar yang membutuhkan transaksi secara mudah, cepat, aman dan nyaman. Lalu, adapun dampak positif lainnya, yaitu dapat membuka lapangan kerja bagi para pelamar yang membutuhkan.¹¹

Adapun peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Lampung Timur dalam rangka agar tidak terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, dan kondisi tata ruang dan wilayah lebih tertata dengan baik. Seperti yang dijelaskan pada BAB IV Penataan Pasar Modern, Pasal 5 ayat poin (c) yang ditetapkan yakni : “pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 meter”.¹² Namun, keadaan yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono tidak demikian, melainkan terdapat jarak yang cukup berdekatan dengan Alfamart Mataram Baru 1. Sehingga menimbulkan permasalahan baru khususnya mengenai jarak usaha antar ritel modern dan tradisional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, serta melihat aturan – aturan yang telah disebutkan diatas maka hendaknya dalam hal pengaturan penataan ruang

¹⁰. Bapak Rahmad, selaku Kepala Toko Alfamart Mataram Baru 1, Kab.Lampung Timur. Tanggal 18 November 2021.

¹¹. *Ibid.*,

¹². Perda Kab. Lampung Timur No.11 Tahun 2013.

kota harusnya lebih berguna bagi semua pihak masyarakat, tidak ada perbedaan dalam letak lokasi usaha tradisional maupun modern. Seperi halnya, mengenai batasan terkait dengan adanya minimarket, supermarket dalam satu wilayah kecamatan ataupun kabupaten, semuanya disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut. Hal tersebut penting karena jika tidak adanya penidakan kebijakan yang tegas maka akan dapat merugikan pelaku usaha lainnya.

D. Dampak Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket di Simpang Sribhawono, Lampung Timur

Menurut teori dampak kebijakan yang dikemukakan oleh Rossi dan Freeman menekankan pada perkiraan bahwa apakah dampak intervensi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak.¹³ Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi – perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu kebijakan yang sedang dievaluasi itu.¹⁴

Penggunaan teori dampak kebijakan yang mana digunakan sebagai bahan untuk membandingkan kondisi yang terjadi dengan tujuan dari Kebijakan penataan zonasi toko modern yaitu Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013, pada Pasal 5 ayat poin (c), mengenai

¹³ Rossi & Freeman dalam Wayne Parson, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Prenada Media, Jakarta, 2005.Hal 550.

¹⁴ . *Ibid.*,h.550.

permasalahan jarak usaha antar minimarket ataupun usaha tradisional yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku yang menyebutkan bahwa minimal jaraknya mencapai 1000 meter.¹⁵ Dengan fakta yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono, maka akan timbulah suatu bentuk persaingan yang terjadi antara toko tradisional dan minimarket terdapat persaingan menurut golongannya. Untuk kategori minimarket secara langsung berdampak pada toko tradisional. Persaingan menurut kategori tersebut dikarenakan karakter jenis jualan yang sama serta batasan luas bangunannya. kategori minimarket dan toko kelontong menjual kebutuhan yang lebih sederhana seperti minuman dan makanan ringan, rokok, sabun, dan lainnya.

Mengenai permasalahan jarak usaha antar minimarket ataupun usaha tradisional, hal itu wajar saja terjadi karena dalam setiap usaha itu pasti ada resikonya masing – masing. Terdapat tolak ukur dalam menganalisis dampak yang terjadi antara kedua ritel baik toko modern dan juga pasar tradisional dilakukan dengan membandingkan dengan modal yang sangat besar, minimarket dapat menerapkan strategi dan manajemen dagang yang tidak bisa dilakukan oleh pedagang toko tradisional. Selanjutnya mengenai strategi jualan yang diterapkan seperti halnya dalam metode promosi, lalu adanya pemberian fasilitas yang memberikan kenyamanan kepada konsumen, distribution center sendiri, sampai pemberian diskon besar besaran terhadap suatu barang. Bahkan, masyarakat banyak menilai pergi ke minimarket bukan hanya bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli melainkan sebagai ajang

¹⁵. Perda Kab. Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013, Pasal 5 ayat Poin (c).

rekreasi keluarga. Sehingga hal ini memunculkan pola yang baru kepada masyarakat dalam hal berbelanja.¹⁶

Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh pedagang Pasar Tradisional akan kondisi jarak yang berdekatan dengan minimarket di sekitar Simpang Sribhawono. Serta konsumen – konsumen yang ada baik itu yang datang ke Alfamart Mataram Baru maupun kepada usaha/pasar tradisional Simpang Sribhawono. Dari hasil penelitian adapun persoalan yang dihadapi, sebagai berikut:

Berikut ini penjelasan dari pihak kepala Toko Minimarket (Alfamart Mataram Baru) di Lampung Timur, mengenai waktu berdirinya Alfamart tersebut bahwa beliau menjelaskan yaitu sudah dibangun telah lebih dari 7 tahun yang lalu, yang juga termasuk dalam bisnis usaha waralaba karena bekerjasama dengan Ritel Minimarket Alfamart lainnya. Terkait dengan waktu berdiri toko serta adanya kebijakan yang mengatur Tentang Persaingan Usaha, seperti apa yang terjadi saat ini mengenai adanya alfamart yang berdekatan dengan usaha ataupun Pasar Tradisional, bahwasanya beliau mengatakan selama bekerja disini tidak mengetahui hal tersebut, karena perkara yang demikian merupakan tanggung-jawab pemilik ataupun manager toko alfamart tersebut.¹⁷ Berhubung dari pihak Kepala Alfamart tidak mengerti akan peraturan yang ada, maka beliau menuturkan bahwa seharusnya semua pihak pelaku usaha di sekitar Simpang Sribhawono dapat merasakan dampaknya,

¹⁶. Tulus Tambunan dkk, Kajian Persaingan Usaha Pada Industri Ritel, Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta : 2004. Hal 23.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ferdi selaku kepala toko Alfamart Mataram Baru, Lampung Timur. Pada tanggal 18 November 2021.

baik dalam dampak yang positif maupun negatif atas adanya aturan mengenai kebijakan jarak tersebut. Selanjutnya alasan mengenai dampak dalam Persaingan Usaha yang berdekatan antara kedua usaha seperti yang terjadi di Simpang Sribhawono, pihak Alfamart mengatakan bahwa hal tersebut merupakan yang biasa terjadi dalam setiap usaha yang dilakukan. Maka dari itu dengan melihat permasalahan atas dampak jarak usaha yang berdekatan, beliau mengatakan bahwa terkait dengan adanya penurunan dan kenaikan dalam usaha dagang adalah hal yang sudah biasa terjadi, baik usaha bidang tradisional maupun modern tetap memiliki pangsa pasarnya masing-masing.¹⁸

Serta adapun dari permasalahan dalam jarak usaha antar minimarket ataupun usaha tradisional, hal itu wajar saja terjadi karena dalam setiap usaha itu pasti ada resikonya masing – masing. Selanjutnya dalam hal maraknya minimarket saat ini, merupakan bentuk perubahan zaman yang semakin berkembang di masyarakat, yang dahulu masih adanya budaya akan usaha dan juga perilaku tradisional namun saat ini telah adanya perubahan menuju ke modern, sehingga tentu dengan kehadiran minimarket modern seperti Alfamart ini akan sangat dibutuhkan oleh kehidupan masyarakat modern seperti saat ini.¹⁹

Setelah kegiatan pencarian informasi dengan mewawancarai pihak kepala toko Alfamart Mataram Baru, maka selanjutnya ialah mencari informasi dengan para pedagang ataupun usaha tradisional yang ada di sekitar Simpang Sribhawono. Adapun penjelasan dari hasil wawancara kepada pihak

¹⁸. *Ibid.*,

¹⁹. *Ibid.*,

pedagang yang pertama ialah dengan Ibu Puji. Yang dalam ini beliau pula melakukan penjualan barang-barang sejenis yang dijual di Alfamart Mataram Baru, Lampung Timur, sehingga sangat perlu untuk dilakukan pencarian informasi.

Dalam kesempatan wawancara ini, beliau mengatakan bahwa dalam pendirian atas warung tradisionalnya yang pasti sudah sangat lama, dan beliau kurang ingat masalah kapan pendirian warung tersebut. Beliau menjelaskan bahwa tidak mengetahui akan adanya aturan hukum tersebut khususnya yang membahas permasalahan jarak usaha. Serta tak pula memahami dan merasakan atas adanya dampak dari aturan tersebut, dikarenakan belum mengetahui dan adanya tindakan akan sosialisasi dari pihak berwenang.²⁰ Adapun jarak yang berdekatan memiliki dampak yang cukup dirasakan seperti persaingan usaha makin dirasa ketat, sehingga terkadang beliau harus mengatur strategi dalam penjualan dengan cara mengambil keuntungan tak banyak guna menarik pelanggannya, agar harapannya dapat mendapatkan hasil penjualan yang maksimal, karena ada penurunan yang cukup berdampak sehingga berkurangnya jumlah konsumen. Berdasar pada hal tersebut, beliau menjelaskan bahwa tentu berdampak kepada para pelaku usaha tradisional, seharusnya dalam hal ini perlu dilakukan tindakan ataupun berupa sosialisasi oleh Pemerintah yang berwenang dalam menertibkan pelaku usaha yang tidak

²⁰. Hasil wawancara dengan Ibu Puji selaku pedagang di Pasar Simpang Sribhawono Lampung Timur, pada tanggal 18 November 2021.

sesuai dengan aturan yang telah dibuat ataupun tidak sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.²¹

Berikutnya wawancara dengan pedagang/pelaku usaha yang berada di sekitar pasar tradisional Simpang Sribhawono yang kedua yaitu kepada Ibu Lestari. Beliau menjelaskan mengenai pendirian warungnya bahwa yang menjadi lokasi usaha tersebut merupakan fasilitas yang didirikan oleh Pemerintah Kab.Lampung Timur, maka beliau tidak mengetahui waktu pendiriannya. Sehingga lebih lanjut, akan adanya bentuk peraturan ataupun kebijakan yang dibuat, maka beliau menuturkan tidak mengetahui akan hal tersebut. Yang mana beliau pula tak mengetahui atas dampak seperti apa yang dirasakan atas terbitnya Perda tersebut kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di pasar Simpang Sribhawono.²²

Dalam hal ini terkait dengan dampak dari keberlangsungan ekonomi, beliau menjelaskan bahwa tentu merasakan dan mengalami adanya penurunan omset, meskipun tidak besar namun sedikit berdampak atas keberlangsungan ekonominya, dikarenakan jarak usaha yang berdekatan dengan Alfamart Mataram Baru. Maka dari itu, beliau pula menyikapi atas permasalahan terhadap jarak yang berdekatan, bahwa memang seharusnya ada ketentuan atau jarak yang tentu dapat saling bersinergi antara satu sama lainnya, sehingga tidak demikian terasa akan dampaknya khususnya terhadap pelaku usaha tradisional di sekitar Simpang Sribhawono.²³

²¹. *Ibid.*,

²². Hasil wawancara dengan Ibu Lestari selaku pedagang di Pasar Simpang Sribhawono Lampung Timur, pada tanggal 18 November 2021.

²³. *Ibid.*,

Berikutnya wawancara dengan pedagang/pelaku usaha yang berada di sekitar pasar tradisional Simpang Sribhawono yang ketiga yaitu kepada Ibu Nining. Beliau menjelaskan mengenai pendirian warung yang menjadi lokasi usaha ialah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Dinas Perdagangan Lampung Timur. Sehingga lebih lanjut, akan adanya bentuk peraturan ataupun kebijakan yang dibuat, maka beliau menuturkan tidak mengetahui akan hal tersebut. Yang mana beliau pula tak tak mengerti akan dampak yang ada setelah diterbitkannya Perda tersebut, kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di pasar Simpang Sribhawono.²⁴

Bahwa dalam hal ini terdapat pula pembahasan akan jarak usaha yang cukup berdekatan antara Pasar Tradisional Simpang Sribhawono dengan minimarket (Alfamart Mataram Baru) sehingga atas hal tersebut secara langsung akan berdampak pada pengalihan beberapa pelanggan/konsumen yang lebih memilih untuk beralih berbelanja ke minimarket (Alfamart Mataram Baru), dikarenakan lokasi berbelanja yang nyaman dan juga gratis biaya parkir.²⁵

Maka dari itu, beliau pula menyikapi atas permasalahan terhadap jarak yang berdekatan, bahwasanya tentu cukup berdampak kepada berkurangnya jumlah pelanggan yang datang ke pasar, meskipun terlihat cukup banyak pula konsumen yang datang setiap hatinya namun dalam konsumsi jumlah perbelanjaannya tak sebanyak sebelumnya. Yang mana hal tersebut berdampak pada omset/keuntungan yang diterima menjadi berkurang, karena

²⁴. Hasil wawancara dengan Ibu Nining selaku pedagang di Pasar Simpang Sribhawono Lampung Timur, pada tanggal 18 November 2021.

²⁵. *Ibid.*,

cukup banyaknya jumlah usaha modern yang ada di sekitar daerah Simpang Sribhawono.²⁶

Berikutnya wawancara dengan pedagang/pelaku usaha yang berada di sekitar pasar tradisional Simpang Sribhawono yang keempat yaitu kepada Ibu Sari. Beliau menjelaskan bahwa terkait dengan adanya aturan Perda Lampung Timur yang membahas tentang jarak usaha, samasekali belum mengetahui jikalau adanya kebijakan yang mengatur tentang ukuran jarak usaha antar pasar tradisional dan juga toko modern.²⁷ Maka dari itu, beliau pula mengatakan bahwa tidak paham mengenai atas dampak yang diberikan kepada masyarakat terhadap peraturan tersebut, yang secara khusus membahas batasan jarak usaha.

Dalam hal ini terkait dengan dampak dari keberlangsungan ekonomi yang dirasakan, beliau mengalami adanya penurunan dari jumlah konsumen yang datang ke pasar tradisional namun dalam hal dampak ekonomi, sedikit ataupun banyaknya cukup dirasakan oleh pedagang tradisional, sehingga terjadilah penurunan hasil keuntungan. Maka dari itu, beliau pula menyikapi atas permasalahan terhadap jarak yang berdekatan, bahwa adanya harapan yang dapat membantu keberadaan pasar tradisional dapat kembali diminati oleh para konsumen, dan lebih memberikan ruang kepada masyarakat lokal dan sekitarnya, agar tak terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat.²⁸

²⁶. *Ibid.*,

²⁷. Hasil wawancara dengan Ibu Sari selaku pedagang di Pasar Simpang Sribhawono Lampung Timur, pada tanggal 18 November 2021.

²⁸. *Ibid.*,

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak konsumen pasar tradisional yang pertama yaitu dengan bapak Robi, Yang memberikan keterangan bahwa dia tidak mengetahui aturan hukum terkait jarak usaha antara minimarket dan usaha tradisional. Kemudian beliau berpendapat mengenai jarak yang terjadi antara 2 ritel tersebut, bahwa yang tentu akan menimbulkan kekawatiran terhadap para pelaku usaha warung kecil yang ada di pasar tradisional karena persaingan dagang yang cukup ketat.²⁹ Setelah adanya minimarket yang lokasinya sangat strategis di sekitar Simpang Sribhawono tentu sangat membantu konsumen dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Adapun alasan terhadap keadaan masyarakat (konsumen) yang tertarik untuk belanja ke pasar tradisional daripada minimarket yaitu dikarenakan masih adanya rasa kekeluargaan dengan cara melakukan tawar-menawar harga barang dan juga dapat menjalin hubungan secara emosional antar pedagang dan pembeli.³⁰ Atas semua permasalahan tersebut, beliau pula menyikapi bahwa hal tersebut melihat pada ketergantungan yang terjadi pada kebutuhan konsumen sendiri. Jika ingin yang lebih murah dan bisa ditawar, maka bisa kepasar tradisional. Karena semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing – masing.³¹

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak konsumen pasar tradisional yang kedua yaitu dengan Ibu Ratih, Yang memberikan keterangan bahwa dia tidak mengetahui aturan hukum terkait jarak usaha antara minimarket dan usaha tradisional. Kemudian Ibu Ratih berpendapat mengenai jarak yang

²⁹. Hasil wawancara dengan Bapak Robi selaku Konsumen di Pasar Simpang Sribhawono Lampung Timur, pada tanggal 17 November 2021.

³⁰. *Ibid.*,

³¹. *Ibid.*,

terjadi antara 2 ritel tersebut, bahwa yang menjadi kekhawatiran yaitu kurang berkembangnya usaha-usaha tradisional yang berada di sekitar Pasar Simpang Sribhwno dan juga strategi perencanaan usaha yang kurang baik, terbatasnya akses permodalan, serta tidak ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar, sehingga semakin tertinggalnya budaya belanja di toko/warung tradisional. Lalu melihat kepada sikap berbelanja, beliau menjelaskan bahwa tidak ada kebiasaan yang berubah, namun tentu terbantu dengan adanya minimarket tersebut.³²

Serta adapun pemberian alasan lebih memilih pasar tradisional dikarenakan harga beberapa barang penjualannya bisa ditawarkan, atau bahkan dapat dtukar kembali dengan produk/barang lainnya. Sehingga dapat pula menjadi lokasi reuni atau berkumpulnya para pembeli-pembeli dari berbagai daerah/desa sekitar Pasar Simpang Sribhawono. Maka dari itu, beliau pula menyikapi atas permasalahan terhadap jarak yang berdekatan, bahwa konsumen merasa lebih mudah dalam berbelanja segala kebutuhan, karena sudah ada pilihan terhadap kedua tempat berbelanja yang memiliki jarak yang berdekatan.³³

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak konsumen pasar tradisional yang ketiga yaitu dengan Ibu Maya, yang memberikan keterangan bahwa dia tidak mengetahui aturan hukum terkait jarak usaha antara minimarket dan usaha tradisional. Dilihat dalam adanya jarak usaha yang berdekatan antar kedua ritel tersebut bahwa bisa terjadi kemungkinan akan menimbulkan hal

³². Hasil wawancara dengan Ibu Ratih, selaku Konsumen di Pasar Simpang Sribhawono Lampung Timur, pada tanggal 17 November 2021.

³³ *Ibid.*,

yang berdampak positif yang saling menguntungkan dan saling melengkapi, seperti produk yang tidak dijual di minimarket seperti sayur-sayuran namun terdapat di toko tradisional, begitupun sebaliknya.³⁴ Serta adapun alasan konsumen lebih tertarik untuk datang ke pasar tradisional dikarenakan harga barang yang dijual sudah standar pasaran bahkan terksesan murah. Adapun juru parkir yang mana lebih membuat agar merasa aman untuk berlama-lama berbelanja, serta lebih terlihat rapih saat ada pengunjung yang datang ke Pasar Tradisional. Tetapi mengenai permasalahan jarak usaha, tentu bagi konsumen dengan jarak yang berdekatan bagi kedua jenis usaha yang berbeda tersebut akan memudahkan dan menguntungkan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.³⁵

Berikutnya penjelasan dari pihak konsumen minimarket (Alfamart Mataram Baru) yang pertama yaitu dengan Ibu Ajeng, menerangkan bahwasanya akan adanya aturan hukum Perda Lampung Timur tentang Pasar maupun Minimarket, tak mengerti akan hal yang demikian. Namun terkait dengan adanya jarak usaha yang berdekatan tersebut, beliau menjelaskan seharusnya tidak terjadi demikian, karena yang dikhawatirkan kondisi pelaku usaha sekitar minimarket yang memiliki modal yang tidak cukup banyak, sehingga akan mudah tersingkirkan serta persaingan dagang yang dirasakan pedagang.³⁶ Dimana penjelasan mengenai sikap berbelanja setelah adanya minimarket (Alfamart), bahwasanya beliau merasa sangat terbantu dan

³⁴. Hasil wawancara dengan Ibu Maya, selaku Konsumen di Pasar Simpang Sribhawono Lampung Timur, pada tanggal 17 November 2021.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶. Hasil wawancara dengan Ibu Ajeng, selaku Konsumen Alfamart Mataram Baru, Lampung Timur, pada tanggal 16 November 2021.

dimudahkan dalam pemenuhan kebutuhan belanja sehari-hari. Dan beliau menjelaskan alasan lebih memilih minimarket, karena sudah terdapat harga barangnya, dan fasilitas yang sudah memadai, sehingga hal tersebut membuat konsumen merasa nyaman dalam berbelanja.³⁷

Berikutnya penjelasan dari pihak konsumen minimarket (Alfamart Mataram Baru) yang kedua yaitu dengan Ibu Diah, menerangkan bahwasanya belum mengetahui bila ada peraturan khusus yang mengatur tentang jarak usaha yang berdekatan. Atas hal tersebut pula maka beliau mengatakan bahwa seharusnya tidak terjadi demikian dikarenakan pelaku usaha kelontong seiring berjalannya waktu, maka akan tergerus oleh perkembangan zaman.³⁸ Sedangkan, sikap berbelanja disaat setelah adanya minimarket tersebut, tentu menjadi suatu hal baik (positif), dalam proses perkembangan zaman yang terjadi seperti saat ini. Dan beliau menjelaskan alasan lebih memilih minimarket dikarenakan harganya sudah tertera, nyaman, bersih, lebih terlihat keren jika berbelanja dipasar modern, memiliki fasilitas lengkap, tidak perlu melakukan tawar menawar, sering juga ada diskon yang diberikan serta bebas parkir. Dalam hal permasalahan jarak usaha, beliau menjelaskan bahwa konsumen merasa lebih mudah dalam berbelanja segala kebutuhan, karena sudah ada pilihan tempat berbelanja yang tersedia.³⁹

Dengan adanya minimarket di Simpang Sribhawono diantara Pasar Tradisional, maka kecenderungan konsumen pun akan timbul untuk memilih

³⁷. *Ibid.*,

³⁸. Hasil wawancara dengan Ibu Diah, selaku Konsumen Alfamart Mataram Baru, Lampung Timur, pada tanggal 16 November 2021.

³⁹. *Ibid.*,

tempat untuk berbelanja. Konsumen memandang minimarket sebagai tempat yang menarik untuk berbelanja dibanding dengan toko-toko kecil yang ada disekitarnya, karena konsumen lebih memilih pelayanan yang diberikan oleh toko tersebut. Hal itu menyebabkan konsumen banyak yang beralih ke Minimarket.⁴⁰

Banyaknya gerai minimarket yang tersebar di wilayah Bandar Sribhawono ternyata mendapat banyak dukungan dari beberapa pihak karena itu juga sangat menguntungkan untuk beberapa pihak termasuk konsumen yang seakan dimanjakan oleh kemewahan yang mereka dapatkan, mereka seakan dimanjakan oleh kemewahan tersebut namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau jika dibandingkan ketika mereka berbelanja di Warung Kelontong/toko tradisional.⁴¹ Bahkan masyarakat banyak menilai pergi ke minimarket bukan hanya bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli melainkan dapat menjadi ajang rekreasi bagi keluarga. Sehingga hal ini memunculkan pola interaksi yang baru kepada masyarakat berupa pengalaman dalam hal berbelanja.

Hal tersebut mengakibatkan sepinya jumlah pengunjung yang datang ke pasar tradisional bahkan toko beberapa toko/warung yang ada di sekitar lokasi tersebut telah melakukan tindakan untuk tidak membuka secara penuh tokonya dan tidak jarang pula ditutup, sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kelontong. Kehadiran mini market ini tentu menguntungkan bagi banyak pihak khususnya terhadap konsumen, tetapi tidak

⁴⁰. Hasil wawancara dengan Ibu Susi, selaku Konsumen Alfamart Mataram Baru, Lampung Timur, pada tanggal 16 November 2021.

⁴¹. *Ibid.*,

bagi pedagang kelontong. Setelah menjamurnya Minimarket banyak keluhan yang dirasakan pedagang kelontong salah satu adalah berkurangnya pendapatan sehingga barang-barang yang mereka jual kini banyak yang tidak laku.

Hadirnya beberapa gerai mini market ini ternyata adalah saingan berat yang dirasakan pedagang kelontong karena banyak barang yang kurang laku dan keuntungan mereka kini telah menurun, namun ternyata ada juga beberapa pedagang kelontong yang tidak merasakan dampak negatifnya, mereka adalah pedagang yang tempat dagangannya letaknya tidak terlalu dekat namun menjual produk sejenis yang ada di Alfamart Mataram Baru.⁴²

Dengan kondisi jarak usaha Pasar Tradisional yang cukup dekat dari minimarket (Alfamart Mataram Baru), menurut pernyataan dari pedagang yakni dengan kehadiran minimarket tidak terlalu membawa dampak yang besar mengenai pemasukan ekonomi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan budaya serta gaya hidup masyarakat yang membuat konsumen selalu ingin datang memenuhi kebutuhan bulanan mereka. Sehingga, tetap sedikit ataupun banyak berdampak terhadap pendapatan ekonomi pedagang Pasar/toko Tradisional sekitar minimarket.⁴³

Atas hal tersebut, tentu akan berdampak terhadap para pelaku usaha tradisional yang ada di sekitar minimarket tersebut, akan berpengaruh khususnya terhadap pendapatan yang kini menurun sehingga para pelaku usaha tradisional/pedagang pasar memutar otak agar tetap bisa menjalankan

⁴². Hasil Wawancara dengan Ibu Lasmini, selaku Pedagang Pasar Tradisional Simpang Sribhawono, Tanggal 16 November 2021.

⁴³. *Ibid.*,

usahanya, dengan pendapatan yang pas-pasan, walaupun ada pedagang yang tidak terlalu merasakan dampaknya akan tetapi dampaknya terasa karena gaya hidup konsumen yang berubah.

Berdasarkan pada analisis terhadap hasil wawancara yang telah peneliti lakukan secara langsung dengan para pihak yang berkaitan dengan kajian penelitian yang terjadi di pasar tradisional Simpang Sribhawono serta Alfamart Mataram Baru, maka dengan melihat adanya sumber hukum berupa Perda Kab. Lampung Timur No. 11 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba khususnya dalam kajian yang disebutkan dalam Pasal 5 tentang Penataan Pasar Modern, dijelaskan pada ayat 2 yang bahwasanya penyelenggaraan dan pendirian pasar modern wajib memenuhi ketentuan, yang kemudian disebutkan dalam poin (b) tentang memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun pasar modern lainnya. Dalam poin (c), pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 meter.⁴⁴ Namun implementasinya jarak antara Pasar/toko Tradisional dengan Pasar Modern (minimarket) tidak mencapai batas ketentuan seharusnya.

Penelitian yang dilakukan di wilayah Pasar Simpang Sribhawono mengenai dampak keberadaan Pasar Tradisional Dan Modern, yang mengacu pada kajian peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013, serta fokus terhadap jarak usaha diantara kedua jenis usaha yang berbeda tersebut, antara Pasar Tradisional dengan Minimarket (Alfamart

⁴⁴. Perda Kab.Lampung Timur No. 11 Tahun 2013, Pasal 5 Ayat, poin (b dan c).

Mataram Baru). Maka dapat dipahami bahwa di dalam jarak usaha yang berdekatan serta dengan sistem fasilitas dan modal yang jauh berbeda antara kedua jenis pasar tersebut, maka secara langsung akan menimbulkan suatu bentuk persaingan yang mana dalam hal ini setiap usaha yang dilakukan pasti ada persaingan dan pula tetap ada keuntungan dan kerugian yang didapatkan baik dari pihak yang pedagang eceran dan grosir dengan minimarket ataupun yang terjadi di pasar tradisional.

Selanjutnya, dengan berdasar pada tujuan dari penelitian ini, maka didapatkan hasil bahwa dengan keberadaan pasar tradisional dan modern telah menimbulkan dampak yang cukup serius berupa dampak negatif terhadap kelangsungan usaha para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Simpang Sribhawono. Sehingga, dalam hal ini berpengaruh terhadap jumlah pelanggan yang tentu berdampak pada hasil keuntungan seorang pedagang.

Setelah adanya Alfamart Mataram Baru, pedagang merasa dirugikan karena pelanggan mereka banyak yang beralih ke minimarket. Dengan hadirnya dan maraknya pembangunan minimarket dan ritel sejenis lainnya tentu akan memberikan akan dampak persaingan yang dirasakan oleh para pedagang kelontong yang ada di Pasar Tradisional Simpang Sribhawono, hal tersebut terjadi diakibatkan karena banyak barang yang kurang laku sehingga otomatis membuat keuntungan mereka kini telah menurun. Hal ini di tunjukkan oleh berkurangnya daya beli konsumen dan penurunan pendapatan yang juga dirasakan oleh dampak setiap tahunnya. Namun ternyata ada juga beberapa pedagang kelontong yang tidak merasakan dampak negatif dari

adanya jarak usaha yang berdekatan, mereka adalah pedagang yang tempat letak dagangannya berada cukup jauh dari minimarket (Alfamart Mataram Baru).

Adapun analisis yang dilakukan melalui hasil wawancara kepada pihak kepala toko Alfamart Mataram Baru, maka dengan keberadaan pasar tradisional dan modern telah menimbulkan dampak yang positif maupun negatif, yang mana persaingan usaha merupakan suatu yang biasa terjadi dalam setiap usaha yang dilakukan. Selanjutnya, dilihat kembali pada kajian melalui Perda Kab.Lampung Timur No. 11 Tahun 2013 yang secara khusus membahas mengenai pemenuhan terhadap ketentuan pendirian pasar modern, sehingga dalam hal ini menimbulkan permasalahan atas dampak keberadaan pasar tradisional dan modern terhadap jarak usaha yang berdekatan, beliau mengatakan bahwa terkait dengan adanya penurunan dan kenaikan dalam usaha dagang adalah hal yang sudah biasa terjadi, baik usaha bidang tradisional maupun modern tetap memiliki pangsa pasarnya masing-masing.

Didapati kembali analisa melalui penjelasan dari pihak konsumen pasar tradisional bahwasanya mengenai jarak yang terjadi antara pendirian pasar modern dengan pasar tradisional, tentu akan menimbulkan dampak berupa adanya kekawatiran terhadap para pelaku usaha warung kecil yang ada di pasar tradisional karena persaingan dagang yang cukup ketat. Adapun alasan lainnya dikarenakan masih adanya rasa kekeluargaan dengan cara melakukan tawar-menawar harga barang dan juga dapat menjalin hubungan secara emosional antar pedagang dan pembeli. Serta dengan adanya jarak yang

berdekatan, telah menimbulkan dampak positif, bahwasanya konsumen merasa lebih mudah dalam berbelanja segala kebutuhan, karena sudah ada pilihan terhadap kedua tempat berbelanja yang memiliki jarak yang berdekatan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan hasil analisa yang didapatkan terhadap pihak konsumen minimarket (Alfamart Mataram Baru), yang terkait dengan keberadaan pasar tradisional dan modern telah menimbulkan beberapa dampak, baik itu hal yang positif maupun negatif seperti halnya terkait dengan adanya jarak usaha yang berdekatan tersebut. Adapun pemberian alasan negatif oleh konsumen minimarket, bahwasanya konsumen mengkhawatirkan terhadap kondisi pelaku usaha tradisional yang ada di sekitar minimarket. Yang mana pihak minimarket memiliki modal yang tidak cukup banyak, sehingga akan mudah tersingkirkan serta persaingan dagang yang dirasakan pedagang. Atas hal tersebut pula maka beliau mengatakan bahwa seharusnya tidak terjadi demikian dikarenakan pelaku usaha kelontong seiring berjalannya waktu, maka akan tergerus oleh perkembangan zaman.

Adapun alasan positif oleh konsumen minimarket, mengenai permasalahan jarak usaha bahwasanya konsumen merasa lebih mudah dalam berbelanja segala kebutuhan, karena sudah ada pilihan tempat berbelanja yang tersedia. Kehadiran mini market ini tentu menguntungkan bagi banyak pihak khususnya terhadap konsumen, tetapi tidak bagi pedagang kelontong. Namun dengan keadaan menjamurnya Minimarket, maka berdampak pada adanya keluhan yang dirasakan pedagang kelontong seperti berkurangnya pendapatan

sehingga beberapa dari produk penjualan ataupun barang-barang yang mereka jual kini banyak yang tidak laku.

E. Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba

Kegiatan berupa proses dalam Peraturan Daerah secara luas berimplikasi kepada dampak keberadaan pasar tradisional dan modern yang berada di Simpang Sribhawono Lampung Timur.⁴⁵ Dalam perkara Pemerintahan yang diserahkan dan kemudian menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, tidak jarang membutuhkan ketentuan-ketentuan seperti pemberian sanksi pidana dalam rangka menegakkan peraturan dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu produk hukum daerah yang lazim disebut dengan Peraturan Daerah.⁴⁶

Dalam penelitian ini, lebih melihat kepada praktik/implementasi atas adanya kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 11 Tahun 2013, sehingga akan sangat berpengaruh dan berdampak pada keadaan sosial dan juga ekonomi yang ada di masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang bergerak disektor perdagangan. Dalam hal ini implemtasi diartikan sebagai sesuatu atau kondisi pelaksanaan, penerapan, pada saat tujuan, sasaran

⁴⁵. H.M. Laica Marzuki, "Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 1, Jakarta: MKRI, 2007. h. 7.

⁴⁶. Praja Wibawa, Tiga Daerah Sukses Tangani Trantibun, Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 2006, h.3.

sudah ditetapkan di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan.⁴⁷

Maka dalam hal ini, lebih dikhususkan kepada tingkat pelaksanaan pada penerapan Peraturan Daerah Kab. Lampung Timur No. 11 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba. Dengan berdasarkan pada sumber aturan hukum tersebut yang secara langsung dapat membahas adanya pasal-pasal yang tentu ada kaitannya dengan kesenjangan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yang terjadi pada Pasar Tradisional Simpang Sribhawono yang memiliki jarak usaha yang berdekatan dengan Minimarket (Alfamart Mataram Baru).

Seperti yang terdapat pada bunyi yang telah disebutkan dalam Pasal 5 tentang Penataan Pasar Modern, pada ayat 2 yang berbunyi penyelenggaraan dan pendirian pasar modern wajib memenuhi ketentuan, beberapa disebutkan dalam poin (b) tentang memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun pasar modern lainnya. Dalam poin (c), pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 meter.⁴⁸

Sehingga dalam hal ini, dapat dilihat bahwa pasar modern yang dalam hal ini adalah Minimarket (Alfamart Mataram Baru) yang tidak memperhatikan jarak yang ada terhadap adanya pasar tradisional yang ada di Pasar Simpang Sribhawono. Serta adapun langkah yang seharusnya dilakukan adalah menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum mendirikan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm 1-2.

⁴⁸. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013. Pasal 5, poin (b) dan (c).

usaha di lokasi tersebut dalam hal : dilakukannya analisis terkait dengan kondisi sosial masyarakat, yaitu mengenai kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru yang juga cukup signifikan tiap tahunnya, selanjutnya dengan adanya dukungan/ketersediaan dari infrastruktur di wilayah Pasar Simpang Sribhawono.

Namun terlihat kurangnya bentuk pemerhatian terhadap keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil, dirasa belum sesuai dikarenakan jarak antar usaha tersebut sangatlah dekat sehingga dapat dikatakan pihak minimarket dalam proses pembangunannya tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mana sesuai dengan aturan Perda yang berlaku yaitu adanya jarak minimal sejauh 1000 meter.⁴⁹

Selanjutnya, jika dilihat dari temuan di lapangan tersebut, bahwa jarak antara pasar tradisional di Pasar Simpang Sribhawono dengan Minimarket (Alfamart Mataram Baru) hanya berjarak sejauh 55 meter.⁵⁰ Sehingga dengan kondisi jarak yang berdekatan tersebut, akan menimbulkan adanya dampak keberadaan dari hadirnya toko modern (minimarket) yang ada di Simpang Sribhawono telah memberi pengaruh (dampak) terhadap pelaku usaha kecil yang ada di Pasar Tradisional, meskipun tidak memiliki pengaruh signifikan namun bagi keberadaan toko tradisional dengan seiring berkembangnya dan maraknya jumlah toko modern (minimarket) yang ada di Kecamatan Mataram Baru tersebut, maka akan dapat menimbulkan penurunan kinerja pasar

⁴⁹.Perda Kab.Lampung Timur No. 11 Tahun 2013, Pasal 5 Ayat 2, poin (c).

⁵⁰. Diukur dengan melalui bantuan Aplikasi Google Maps. Pada 18 Januari 2022.

tradisional serta mengakibatkan pasar tradisional tidak dapat bersaing dengan pasar/toko modern yang ada di sekitaran daerah Pasar Simpang Sribhawono.

Dan dengan adanya Peraturan Daerah Kab. Lampung Timur No. 11 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba merupakan bentuk implikasi dari pentingnya menjadi warga masyarakat di Lampung Timur yang taat hukum dan memahami bagaimana mendirikan usaha dan menjadi usahawan di Lampung Timur yang baik dengan tertib aturan dan memahami bagaimana menjalin usaha yang bersih dan sehat di Lampung Timur.

Berdasarkan pada kajian peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013, khususnya aturan yang telah ditetapkan pada Pasal 5 tentang Penataan Pasar Modern, yang kemudian dijelaskan dalam ayat 2 yang berbunyi penyelenggaraan dan pendirian pasar modern wajib memenuhi ketentuan, hendaknya dalam hal pengaturan penataan ruang kota harusnya lebih berguna bagi semua pihak masyarakat, tidak ada pembedaan dalam letak lokasi usaha tradisional maupun modern.⁵¹

Maka seharusnya terdapat kejelasan dalam implementasi di Simpang Sribhawono, Mataram Baru mengenai batasan terkait dengan adanya pembangunan usaha pasar modern seperti minimarket, supermarket dalam satu wilayah kecamatan ataupun kabupaten, semuanya disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut. Hal tersebut penting

⁵¹. Perda Kab.Lampung Timur No. 11 Tahun 2013, Pasal 5 Ayat 2, poin (b).

karena jika tidak adanya penindakan kebijakan yang tegas maka akan dapat merugikan pelaku usaha lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai analisis dampak keberadaan pasar tradisional dan modern di Simpang Sribhawono Lampung Timur (Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Jika dilihat berdasarkan pada kajian Perda Kab. Lampung Timur No. 11 Tahun 2013, dibuktikan dengan masih belum terpenuhinya beberapa bunyi aturan dalam Pasal 5 Ayat, poin (c), yang menjadi indikator dalam proses implementasi kebijakan penataan pasar-pasar yang ada di Lampung Timur salah satunya yang ada di Pasar tradisional Simpang Sribhawono, yang berdekatan dengan Alfamart Mataram Baru 1, bahwasanya pasal tersebut menjelaskan jarak antara toko modern dengan Pasar Tradisional adalah 1000 m, namun implementasinya jarak antara kedua jenis pasar tersebut hanya mencapai 55 m, maka jelas dalam hal ini tidak mencapai batas ketentuan yang ditetapkan di dalam Perda tersebut.

Sehingga akan menimbulkan berbagai dampak terhadap keberadaan pasar tradisional dan modern di Simpang Sribhawono Lampung Timur tersebut, seperti halnya akan merasakan adanya penurunan dari jumlah konsumen yang datang ke pasar tradisional yang mana dalam hal ini akan berdampak pada terjadinya perubahan kondisi ekonomi serta keadaan sosial

terhadap usaha tradisional yang berada di sekitaran Pasar Simpang Sribhawono. Dan adapun sebagian pedagang tradisional yang tidak merasakan dampak negatif dari adanya jarak usaha yang berdekatan, mereka adalah pedagang yang tempat letak dagangannya berada cukup jauh dari minimarket (Alfamart Mataram Baru).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mengenai dampak kerbelangsungan ekonomi dalam kajian Implementasi Perda Kab. Lampung Timur No. 11 Tahun 2013, peneliti memberikan rekomendasi antar lain :

1. Pemerintah Kab. Lampung Timur diharapkan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan penerapan Perda No. 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba. Khususnya mengenai lokasi pendirian, yaitu: (1)Merekomendasikan perbaikan pasar tradisional khususnya pasar tradisional agar lebih menarik dan nyaman bagi konsumen, (2) Pasar tradisional agar tetap dilestarikan keberadaannya, (3) Sebaiknya pemerintah mengevaluasi kembali penataan letak bangunan Minimarket dengan Pasar Tradisional.
2. Para pelaku usaha minimarket diharapkan mengkaji seluruh aspek yang berkaitan dengan pendirian usaha minimarket sehingga tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga semakin berjalannya waktu para pelaku usaha tradisional secara perlahan-lahan tidak tersingkirkan oleh perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdurahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).
- Agus Sucipto, *Studi Kelayakan Bisnis Analisis Integratif dan Studi Kasus*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011).
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- B.N Maribun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).
- Devi Puspitassari, Syahmurni, Risna Rosmawati, *Membuka Usaha Ecer/Ritel*.
- H.M. Laica Marzuki, "Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1, Jakarta: MKRI.
- Hasibuan, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).
- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Mileinium. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan Implementasi dan Pengendalian*, (Jakarta: Erlangga, 1998).
- Kuontoro Ronny, 2009, *Metode Penelitian*, cet. Ke 2, Jakarta: Buana Printing.
- M. Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insai Press.
- M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001).
- Manek, D. (2013). Pengaruh Orientasi Pasar terhadap Kinerja Pemasaran pada Perusahaan Pengolahan di Kota Semarang. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*.
- Moleong, Lexy J., 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).
- Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Rossi & Freeman dalam Wayne Parson, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Sarwoko, E. (2008). Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Kinerja Pedagang Tradisional di wilayah Kabupaten Malang. Jurnal Ekonomi Modernisasi, IV (5).
- Serfianto, dkk, Sukses Bisnis Ritel Modern, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia Group, 2013).
- Soekanto, Soerjono. *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985).
- Soekanto, Soerjono. 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Rajawali Press., Jakarta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung : Erlangga, 2011).
- Wibawa, Praja. Tiga Daerah Sukses Tangani Trantibun, Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 2006.
- Syamsul Maarif, Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Cetakan 1 (Jakarta: Degraf Publishing, 2010).
- Tambunan, Tulus. dkk, Kajian Persaingan Usaha Pada Industri Ritel , Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha , Jakarta : 2004.
- Zainal Abidin Ahmad. 2000. Dasar-dasar Ekonomi Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 “Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern”.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No:53/M-DAG/PER/12/2008, Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan KJ. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0714/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

01 April 2021

Kepada Yth:
Nawa Angkasa, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LINTANG ASMARANI
NPM : 1702090094
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERSAINGAN PRAKTIK USAHA TERHADAP PASAR TRADISIONAL DAN MODERN DI SIMPANG SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR (KAJIAN TERHADAP UU PERSAINGAN DAGANG)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

(OUT LINE)

**ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DAN MODERN
DI SIMPANG SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR**

(Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Pengertian Pasar
- B. Peraturan Hukum Tentang Pasar di Indonesia
- C. Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Aturan Peraturan Daerah
- D. Dampak Persaingan Terhadap Keberlangsung Ekonomi Pelaku Usaha

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Observasi
 - 2. Wawancara
 - 3. Dokumentasi
 - 4. Populasi dan Teknik Sampling
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Tentang Profil Simpang Sribhawono
- B. Gambaran Umum Usaha Tradisional Dengan Minimarket di Simpang Sribhawono, Lampung Timur
- C. Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013
- D. Dampak Jarak Usaha Tradisional Dengan Minimarket di Simpang Sribhawono, Lampung Timur
- E. Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pasar Modern Dan Waralaba

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


JADWAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2021
Peneliti,



intang Asmarani
NPM. 1702090094

Mengetahui,
Pembimbing



Nawa Angkasa, SH., M.A.
NIP. 19671025 200003 1 003

**ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DAN
MODERN DI SIMPANG SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR**

(Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013)

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Kepala Toko Minimarket (Alfamart Mataram Baru 1)

- 1) Kapankah Minimarket (Alfamart) di Mataram Baru 1 didirikan?
- 2) Apakah Anda Mengetahui Aturan Hukum Tentang Persaingan Usaha Antara Pasar Tradisional Dan Modern (Minimarket) yang ada di Lampung Timur?
- 3) Apakah dengan adanya Aturan Hukum Tersebut Dapat Berdampak Pada Keberlangsung Ekonomi Pelaku Usaha?
- 4) Apakah dengan Adanya Keadaan Usaha yang berdekatan dengan Pasar Tradisional menimbulkan Dampak dalam Persaingan Usaha?
- 5) Apakah ada Penurunan atau Kenaikan Penghasilan dari banyaknya jumlah konsumen setelah adanya minimarket?
- 6) Bagaimana Anda Menyikapi Permasalahan Jarak Usaha Antara Tradisional dengan Minimarket yang berdekatan?

2. Wawancara dengan Pedagang di Pasar Tradisional sekitar Minimarket (Alfamart Mataram Baru 1)

- 1) Kapan toko / warung yang anda didirikan di Pasar Tradisional Simpang Sribhawono Lampung Timur?

- 2) Apakah Anda Mengetahui Aturan Hukum Tentang Jarak Usaha Antara Pasar Tradisional Dan Modern (Minimarket) yang ada di Lampung Timur?
- 3) Apakah dengan adanya Aturan Hukum Tersebut Dapat Berdampak Pada Keberlangsung Ekonomi Pelaku Usaha?
- 4) Apakah Adanya Keadaan Usaha yang berdekatan membawa dampak berkurangnya jumlah konsumen yang berbelanja di Pasar Tradisional?
- 5) Apakah ada Penurunan atau Kenaikan Penghasilan dari banyaknya jumlah konsumen setelah adanya minimarket?
- 6) Bagaimana Anda Menyikapi Permasalahan Jarak Usaha Antara Usaha Tradisional dengan Minimarket yang berdekatan?

3. Wawancara dengan Konsumen Toko / Pasar Tradisional sekitar Minimarket (Alfamart Mataram Baru 1)

- 1) Apakah Anda Mengetahui Aturan Hukum Tentang Jarak Usaha Antara Pasar Tradisional Dan Modern (Minimarket) yang ada di Lampung Timur?
- 2) Bagaimana Menurut Anda tentang Jarak Usaha Antara Pasar Tradisional Dan Modern (Minimarket) yang ada di Simpar Sribhawono Lampung Timur?
- 3) Bagaimana Sikap Berbelanja Anda setelah Adanya Minimarket yang ada di Simpang Sribhawono Lampung Timur?
- 4) Mengapa masyarakat (konsumen) lebih tertarik belanja ke pasar tradisional daripada minimarket?

- 5) Bagaimana Anda menyikapi Permasalahan Jarak Usaha Antara Usaha Tradisional Dengan Minimarket yang berdekatan?

4. Wawancara dengan konsumen Minimarket (Alfamart Mataram Baru

1)

- 1) Apakah anda mengetahui Aturan Hukum Tentang Jarak Usaha Antara Pasar Tradisional Dan Modern (Minimarket) yang ada di Lampung Timur?
- 2) Bagaimana Menurut Anda tentang Jarak Jarak Usaha Antara Pasar Tradisional Dan Modern (Minimarket) yang ada di Simpang Sribhawono Lampung Timur?
- 3) Bagaimana Sikap Berbelanja Anda setelah Adanya Minimarket yang berdekatan dengan Pasar Tradisional?
- 4) Mengapa Masyarakat (Konsumen) lebih tertarik belanja ke minimarket daripada Pasar Tradisional?
- 5) Bagaimana Anda menyikapi Permasalahan Jarak Usaha Antara Usaha Tradisional Dengan Minimarket yang berdekatan?

B. Dokumentasi

1. Data Tentang Profil Simpang Sribhawono.
2. Data Tentang Profil Pasar Tradisional Simpang Sribhawono, Lampung Timur.
3. Data Tentang Profil Minimarket di Simpang Sribhawono, Lampung Timur.


4. Data Tentang Jumlah Minimarket di Simpang Sribhawono, Lampung Timur.
5. Buku – buku Refrensi yang Berkaitan dengan Pasar Tradisional dan Modern.

Metro, Oktober 2021
Peneliti,



Lintang Asmarani
NPM. 1702090094

Mengetahui,
Pembimbing



Nawa Angkasa, SH., M.A.
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-93/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/1/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LINTANG ASMARANI
NPM : 1702090094
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.
2. -
Judul : ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DAN MODERN DI SIMPANG SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR (KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2013)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Januari 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Mohamad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id syariah.iaimmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 2596 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Lintang Asmarani
NPM : 1702090094
Prodi : HESY
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	60
2	Kefakultasan	81
3	Keprodian	70
Nilai Akhir		70,33

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 November 2021
Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D 
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2399/In.28/D.1/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL SATU PINTU LAMTIM
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2398/In.28/D.1/TL.01/11/2021, tanggal 03 November 2021 atas nama saudara:

Nama : **LINTANG ASMARANI**
NPM : 1702090094
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS PENANAMAN MODAL SATU PINTU LAMTIM, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DAN MODERN DI SIMPANG SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR (KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2013)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 November 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2398/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LINTANG ASMARANI**
NPM : 1702090094
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Lamtim, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DAN MODERN DI SIMPANG SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR (KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2013)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 November 2021



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

Nomor : 000/ 346 /18-SK/2021

Berdasarkan Surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor: 2399/In.28/D.1/TL.00/11/2021 tanggal 03 November 2021 perihal Izin Research, yang bertandatangan dbawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : **LINTANG ASMARANI**
2. N P M : 1702090094
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Semester : Semester 9 (Sembilan)
5. Alamat : Dusun VI Rt. 016/Rw.006 Desa Mataram Baru Kecamatan Baru.
6. Judul Penelitian : Analisis Dampak Keberadaan Pasar Tradisional dan Modern Di Simpang Sribawono Lampung Timur (Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013).
7. Lokasi Penelitian : Sribawono
8. Nama Badan Hukum Lembaga dan Organisasi : Fakultas Syari'ah

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Lampung Timur.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 08 November 2021
An. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sekretaris Dinas



Tembusan :

1. BAKESBANGPOL Kabupaten Lampung Timur
2. Bapeda Kabupaten Lampung Timur
3. Arsip

NIP. 190710252000051005 NPM. 1702090094

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

IAIN
M E T R O

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-18/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Lintang Asmarani
NPM : 1702090094
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090094

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Januari 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lintang Asmarani Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090094 Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 12/01/2021	Utm terlalu luas Hasil Pradurfee kurang jelas Mekopennya dioprasionakan langsung jenis, sifat dan bentuk langsung ke lapangan. Sederhanakan proposalnya	

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, SH., M.H
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Lintang Asmarani
NPM. 1702090094



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lintang Asmarani Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090094 Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 30-9-2021	Paragraf di uraian & kesimpulan Tambahan ferruga juga kegulaan & Paragraf di bagian II. yang sangat penting sebagai dasar analisis.	

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., M.H
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Lintang Asmarani
NPM. 1702090094




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lintang Asmarani Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1702090094 Semester/TA : VIII/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Semin 19/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Berikan list *42 mengenai judul tel. dan com.- Keanggunan belum lengkap tel. & adanya persicuan probabilitas tel.- Komposisi dan UU Persicuan dagang.	

Dosen Pembimbing,



Nawa Angkasa, S.H., M.H.
NIP 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Lintang Asmarani
(1702090094)





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lintang Asmarani Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090094 Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis 15/10/2020 nu	Ace arab & sunnah 	

Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, SH., M.H
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Lintang Asmarani
NPM. 1702090094



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lintang Asmarani Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090094 Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/10/2021	Ace and line	

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., M.H.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Lintang Asmarani
NPM. 1702090094



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lintang Asmarani Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1702090094 Semester/TA : IX/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16/01/22	<p>- Kelayakan APD / sumber APD di pentausahaan langsung atau mendapatkannya informasi yang diperlukan,</p> <p>- Berikan catatan (kali / foto) pada hasil wawancara</p>	<p>4/1/22</p>

Dosen Pembimbing,

Nawa Angkasa, SH. M.A.
NIP 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Lintang Asmarani
(1702090094)



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lintang Asmarani Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1702090094 Semester/TA : IX/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	29/10/2021	Ace Abd.	

Dosen Pembimbing,

Nawa Angkasa, SH., M.A.
NIP 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Lintang Asmarani
(1702090094)



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lintang Asmarani Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)
NPM : 1702090094 Semester/TA : IX/2021/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/11/2021	<ul style="list-style-type: none">- Diskusi hasil APD yg di tulis oleh skripsi.- Harga kualitas & menulis hasil yg teri yg & buany- Bisa menulis teri yg bun ..	

Dosen Pembimbing,

Nawa Angkasa, SH., M.A.
NIP 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Lintang Asmarani
(1702090094)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lintang Asmarani
NPM : 1702090094

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX /2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/01 2022		Ace Skripsi Membaca & mengoreksi berikut ! 	

Dosen Pembimbing I,


Nawa Angkasa; SH Ma
Nip. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,


Lintang Asmarani
NPM. 1702090094

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pedagang Pasar Tradisional Simping Sribhawono



Wawancara dengan Pedagang Pasar Tradisional Simping Sribhawono



Wawancara dengan Pedagang Pasar Tradisional Simping Sribhawono



Wawancara dengan Penjaga Alfamart Mataram Baru, Simping Sribhawono



Wawancara dengan Konsumen Pasar Tradisional Simpang Sribhawono



Wawancara dengan Konsumen Alfamart Mataram Baru Simpang Sribhawono



Wawancara dengan Konsumen Alfamart Mataram Baru Simpang Sribhawono



Wawancara dengan Konsumen Pasar Tradisional Simpang Sribhawono

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Lintang Asmarani, lahir pada tanggal 02 Desember 1999 di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Sartono dan Ibu Yeti Juna Erni. Peneliti merupakan anak Pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Al-Azhar lulus pada tahun 2004, SDN 02 Mataram Baru lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan studi di SMPN 01 Mataram Baru lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan studi di SMA Buana Bandar Sribhawono lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan Sarjana pada program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada Tahun Ajaran 2017/2018.